SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA DITINJAU MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

(Studi di Lapas Kelas II A Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DENI FIRNANDA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 170104064

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM. BANDA ACEH
2022 M/1444H

SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA DITINJAU MENURUT UUD NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

(Studi di Lapas Kelas II A Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

DENI FIRNANDA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 170104064

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	**Pembimbing II.**
Badri, S,H,I MH	**Aulil Amri, MH.**
NIP. 197806142014111002	**NIP. 199005082019031016**

SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA DITINJAU MENURUT UUD NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Kelas II A Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2022
30 Rabiul awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag	**Aulil Amri, MH**
NIP. 198007012009011010	NIP. 199005082019031016
Penguji I,	Penguji II,
Mahdalena Nasrun, S.Ag.,MHI	**Safira Mastaqila, S.Ag., MA**
NIP. 197903032009012011	NIP. 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Deni Firnanda
Nim	: 170104064
Prodi	: Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya sendiri.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Banda Aceh, 17 Maret 2022

Yang Menyatakan

Deni Firnanda

ABSTRAK

Nama	: Deni Firnanda
NIM	: 170104064
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	: Sistem Pemasyarakatan dalam Membina Narapidana Ditinjau Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Tanggal Sidang	: 26 Oktober 2022
Tebal Skripsi	: 58
Pembimbing I	: Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag
Pembimbing II	: Aulil Amri, M,H
Kata kunci	: Sistem Pembinaan, Narapidana, UU No. 12 Tahun 1995, Lapas

Lapas merupakan suatu tempat untuk melaksanakan satu sistem pembinaan berupa penjara yang bertugas membina narapidana sebagai tersangka dan terdakwa sepanjang proses penyidikan, membimbing dan pemeriksaan ketika sidang. Berlandaskan pengamatan pada Lapas Kelas II A Banda Aceh. Mengenai permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat kekurangan pada proses pelaksanaan pembinaan pada narapidana contohnya masih ada narapidana kurang antusias terhadap pembinaan kepribadian yang diberikan oleh lapas dan melanggar tata tertib yang ada pada lapas kelas II A Banda Aceh, apabila narapidana tidak mengikuti pembinaan dengan baik dan benar maka pembinaan yang diberikan kepada narapidana menjadi sia-sia. Penelitian ini memakai metode lapangan dengan jenis penellitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan memakai teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem pembinaan narapidana sudah berjalan dengan baik namun, belum cukup sempurna seperti narapidana yang kurang antusias terhadap pembinaan yang diberikan lapas dan sering melanggar tata tertib yang ada pada lapas. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan di lapas kelas II A Banda Aceh meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan hambatan dalam melaksanakan binaan terhadap narapidana ialah narapidana kurang antusias terhadap pembinaan yang diberikan oleh pihak lapas meskipun pihak lapas sudah sering menegur dan mengingatkan, sebagian narapidana tidak perduli.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالَمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والْمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: "Sistem Pemasyarakatan dalam Pembina Narapidana ditinjau Menurut UUD No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada lapas kelas II A Banda Aceh".

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman M. sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Misran S.Ag., M.Ag. Selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Badri, S,H,I MH. sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya, sehingga skripsi ini terselesaikan. Bapak Aulil Amri, M,H. sebagai pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi

termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat meyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.

6. Para Sahabat Karib Fajri, Syahri Ramadhan, Ica Ardiono, Fahrur Razi, Apri Ilham, yang telah membantu memberi arahan dalam penulisan skripsi ini dan seluruh kawan-kawan seperjuangan serta Keluarga Besar Hukum Pidana Islam, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini,.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis. Ucapan terima kasih atas doa dari adik kandung penulis Rita Diana serta teman dekat penulis Ayu Gustina yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan dimasa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 17 Maret 2022

Penulis,

Deni Firnanda

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
2	ب	Belajar	Be	17	ظ	ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es (dengan titik di atasnya)	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	f	Ef
6	ح	ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)	21	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	k	Ka
8	د	De	De	23	ل	l	El
9	ذ	Ż	Zet (dengan titik di atasnya)	24	م	m	Em
10	ر	R	Er	25	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	26	و	w	We
12	س	S	Es	27	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)	29	ي	y	Ye
15	ض	ḍ	de (dengan titik di bawahnya)	30			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	Aku
◌ِ	*Kasrah*	Ingin
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
وُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالرَوْضَةُ : - *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ : - *al-Madīnah al-Munawwarah/*

– *al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةْ : - *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *kamus Besar bahasa Indonesia* tidak ditranliterasi. Contoh Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Organisasi Lapas Kelas II A Banda Aceh 30
Gambar 2 Gedung Lapas Kelas II A Banda Aceh..... 60
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Surya Wirly..... 60
Gambar 4 Lapangan Volly Lapas Kelas II A Banda Aceh 61
Gambar 5 Pembinaan keterampilan pada narapidana 61

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Bangunan Lapas Kelas II A Banda Aceh 32
Tabel 2 Pos Keamanan Lapas Kelas II A Banda Aceh 33
Tabel 3 Blok Hunian Lapas Kelas II A Banda Aceh 33
Tabel 4 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lembaga 37

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 57

Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 58

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari kepala Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh 59

Lampiran 4 Dokumen wawancara 60

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Penjelasan Istilah 8
F. Metodelogi Penelitian 9
1. Pendekatan penelitian 10
2. Jenis penelitian 10
3. Sumber data 11
4. Teknik pengumpulan data 11
5. Objektivitas dan validitas data 13
6. Teknik analisis data 13
7. Pedoman penulisan 13
G. Sistematika Penulisan 14

BAB DUA LANDASAN TEORI **15**
A. Sistem Pembinaan 15
1. Pengertian Pembinaan 16
2. Tujuan Pembinaan 18
B. Narapidana 18
C. Pembinaan Narapidana Secara Umum 19
D. Lapas, Tujuan Lapas serta Fungsi Lapas 22

BAB TIGA PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN **25**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 25
1. Sejarah Lapas Kelas II A Banda Aceh 25

AR-RANIRY

2. Visi Misi serta Motto Lapas Kelas II A Banda Aceh 29
3. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Banda Aceh 30
4. Kondisi Bangunan Lapas Kelas II A Banda Aceh..... 32
5. Fasilitas Pembinaan yang Tersedia di Lapas Kelas II A Banda Aceh..... 33

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh 35

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lapas Kelas II A Banda Aceh..... 43

D. Sanksi bagi Narapidana yang Melanggar tata tertib pada Lapas Kelas II A Banda Aceh 45

BAB EMPAT PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA 56

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 59

LAMPIRAN 50

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai aturan yang tertulis ditetapkan oleh penguasa untuk menciptakan keadilan dan membantu setiap kekurangan subjek hukum warga negaranya, hak asasi manusia, dan hukum yang bergerak, adalah hukum yang dapat mengikuti kebutuhan serta perkembangan masyarakat. Agar hukum dapat memberikan manfaaat bagi masyarakat maka hukum harus mengandung moral, menjunjung tinggi etika, bukan hanya sebagai aturan yang baik itu tertulis dan tidak tertulis, tetapi juga dapat mengikuti dinamika masyarakat. Walaupun demikian fakta yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari tindak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, narkoba dan lain sebagainya dengan keberagaman aksi di dalamnya baik itu perbuatan individu atau pun kelompok yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan kebanyakan dari mereka yang dimasukkan kedalam penjara atau lembaga pemasyarakatan dikarenakan perbuatan yang tidak baik yang ia lakukan melanggar hukum.[1]

Masuknya seorang dalam lembaga pemasyarakatan sebagai terpidana merupakan suatu hal baru dalam kehidupanya, karena dengan perbuatan yang telah dilakukan akan terasa jauh dari keluarga serta kehidupan yang keras akan membuat narapidana menjadi sadar akan tetapi ada juga yang mengalami gangguan psikologis.

[1]Rizky Kurnia Ramadani, "Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap", (Skripsi program Studi S1 pendidikan Agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Purwokerto), 2017, hlm. 1.

Dalam kaitannya dengan penegak hukum yakni mengadili narapidana serta melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan menurut UU No. 12 tahun 1995, merupakan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, posisi lembaga pemasyarakatan sekarang ini, bersifat *Multi Purpose*, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui apakah narapidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan itu sudah memenuhi persyaratan untuk asimilasi/integrasi atau yang belum.[2] Karena tujuan dari penjara atau pusat penahanan sebenarnya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Tahanan sering kali membuat beban disatu sisi mereka mengurangi kebebasan manusia, tetapi disisi lain mereka harus melindungi karena hak asasi manusia.

Lembaga pemasyarakatan memiliki ciri khusus, yaitu sifatnya sementara, narapidana hanya menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim dan pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan yang menekankan pada unsur balas dendam dan pemenjaraan di masa lalu kini menjadi sistem pemasyarakatan yang menekankan pada unsur pembinaan.[3] Pembinaan di Indonesia dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat tidak baik melalui pembinaan.[4]

Praktik pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana

---

[2]Suwarto, *"*Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*"*. *Jurnal Hukum Pro Justisia* 2007, Vol. 25, No. 2, hlm. 169.

[3]Ahmad Sutoyo, "Perlakuan Terhadap Narapidana Berkarakter Transgender Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sumbawa Besar". *Journal of Correctional Issues*, VOL. 2, No. 1, 2019, hlm. 3.

[4]Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Teras, 2008), hlm. 108.

mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana.[5]

Berkenaan dengan pembinaan narapidana, dapat dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment,* ialah pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani. Dalam pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian jenis pebinaan *ekstramural treatment,* ialah pembinaan yang dilakukan di luar lapas, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian membaurkan narapidana dengan masyarakat, cuti mengunjungi keluarga, (CMB) Cuti Menjelang Bebas dan (PB) Pembebasan Bersyarat.[6]

Pembinaan akan berlangsung dengan baik apabila didukung fasilitas pembinaan dan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan, selain kemauan dan keseriusan narapidana dalam pembinaan. Terkait dengan fasilitas, banyak lembaga pemasyarakatan yang telah memiliki fasilitas pembinaan yang relatif baik, namun fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sumber dayanya belum mendukung baik petugas maupun narapidananya.

Bimbingan lembaga pemasyarakatan diharapkan bisa membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku didalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan

AR-RANIRY

---

[5]Erina Suhestia Ningtyas dkk, "Pelaksanaan Progam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Jurnal administrasi publik (JAP),* Vol. 1, No. 6, hlm. 1266.

[6]Josias Simon R Dan Thomas Sunaryo, *Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2019, hlm. 5.

kerja sama dari komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, adalah petugas lapas, narapidana, dan masyarakat.[7]

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan UU di Indonesia, Nomor 12 Tahun 1995 yang disebutkan di dalam Pasal 2 bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai pelaksanaan tujuan pembinaan, ada beberapa pembinaan yang diterapkan di lapas kelas II A Banda Aceh dalam melaksanakan pembinaan narapidananya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti shalat lima waktu, shalat jum'at, dakwah rutin dan pengajian serta pembinaan kerohanian dan pembinaan kemandirian. Terkadang hukuman penjara yang diberi kepada narapidana tidak dapat merubah seorang kriminal, tetapi menjadi lebih baik dan sadar semerta merta sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan, dapat menunjang adanya perubahan dalam diri sehingga proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan awal, data wawancara dari sebuah gejala atau fenomena yang penulis lihat di lapas kelas II A Banda Aceh pembinaan yang diberikan oleh lapas ialah pembinaan kepribadian yaitu siraman rohani kepada narapidana dan pembinaan kemandirian berupa keterampilan/skil kerja pada narapidana, yang menjadi masalah ialah pada pembinaan kepribadian. Mereka kurang antusias terhadap pembinaan kepribadian yang

[7]Erina Suhestia Ningtyas dkk,"Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Jurnal administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hlm. 1267.

diberikan oleh pihak lapas hal tersebut menjadi kekurangan dalam pembinaan dengan kurangnya peran narapidana terhadap proses pembinaan narapidana menjadi tidak bertanggung jawab atas perlakuan kriminal yang pernah ia lakukan di masa lalu sehingga tidak terpenuhinya pembinaan kepada narapidana dan menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pada narapidana.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaaan pembinaan, Untuk mencapai keberhasilan terkait pembinaan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik. Meskipun lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh sudah melakukan pelaksanaan pembinaan, apabila pembinaan tidak dikelola dengan baik maka tidak akan member pengaruh positif bagi narapidana, serta pembinaan tersebut menjadi sia-sia. Dari uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul, **"Sistem Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Ditinjau Menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, agar penelitian ini mengarah kepada persoalan yang akan dituju, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di lapas kelas II A Banda Aceh ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana di lapas kelas II A Banda Aceh ?
3. Bagaimanakah sanksi bagi narapidana yang melanggar tata tertib pada lapas kelas II A Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan yang diberikan lapas kelas II A Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di lapas kelas II A Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberikan lapas kepada narapidana yang melanggar tata tertib pada lapas kelas II A Banda Aceh..

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini diperlukan untuk melihat dan membandingkan penelitian ini dengan karya ilmiah lainnya yang dijadikan sumber kajian pustaka dalam skripsi ini bertujuan untuk menghindari kesamaan dan tidak terjadi duplikasi dalam satu penelitian. Adapun karya-karya ilmiah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini teliti oleh M. Mizan Asrori Zain ”pembinaan narapidana narkotika dilembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi” oleh mahasiswa jurusan hukum pidana Islam syariah dan hukum universitas Islam negeri sultan Thaha Saifuddin Jambi lulus pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan petugas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi serta faktor yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan.[8]

Kedua, skripsi yang diteliliti oleh Taufik Hidayat "peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana kasus di lembaga pemasyarakatan purwokerto" oleh mahasiswa jurusan sosiologi dan

---

[8]M. Mizan Azrori Zain, “Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi”(Skripsi, Jambi:UIN SultanThaha Saifuddin, 2020), hlm. 52.

antropologi fakultas ilmu sosial universitas negeri Semarang lulus tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga masyarakat serta faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan keterampilan bagi narapidana.[9]

Ketiga, skripsi karya Surya Alam, 2019, mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Muhammadiyah Makassar berjudul "kapabilitas petugas di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar" penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai permasalahan yang terjadi pada peningkatan kapabilitas petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar.[10]

Keempat, skripsi karya Riyan 2019, UIN Raden Intan, fakultas syariah berjudul" peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 ditinjau dari *Fiqh Siyasah*" penelitian ini bertujuan untuk menganalisisperan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.[11]

Kelima, skripsi karya Utomo Bimantor, 2021. Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, fakultas syariah dan hukum dengan judul "dampak *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas Ingin Cipinang bagi narapidana, Karya ini mengkaji bagaimana dampak *over* kapasitas di lapas kelas Ingin cipinang terhadap hak-hak narapidana adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap pengulangan kejahatan di

AR-RANIRY

---

[9]Taufik Hidayat, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto"(Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang), 2011,hlm. 6.

[10]Surya Alam, "Kapabilitas Petugas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar "(Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar), 2019, hlm. 36.

[11]Riyan, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*" (Skripsi, Lampung:universitas Uin Raden Intan 2019), hlm. 27.

lapas kelas I Cipinang akibat dari *over* kapasitas.[12]

Keenam, skripsi yang diteliti oleh Eren Buahatika 2019, IAIN Bengkulu, fakultas Ushuluddin dengan judul "upaya petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi stres pada narapidana di lapas perempuan kelas II B Bengkulu" persoalan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu ketika sebagian dari mereka yang masuk ke dalam lapas perempuan menjadi tertekan karena harus berpisahh dengan keluarga sehingga ditakutkan pada narapidana wanita bisa mengalami stres dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya petugas lapas dalam mengatasi stres pada narapidana wanita di lapas perempuan kelas II B Bengkulu.[13]

E. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dalam memahami istilah dalam penulisan dan juga mempermudah pembaca untuk memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah, maka diperlukan adanya penjelasan istilah yang dimaksud antara lain:

1. Sistem adalah model, pola, cara kerja bentuk yang tepat, atau berkaitan dengan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan.[14]
2. Pembinaan secara bahasa ialah pembinaan dalam arti kata proses, cara perbuatan pembina, penyempurnaan usaha serta tindakan. Secara terminologi pembinaan ialah sebagai suatu tindakan yang lakukan secara efektif dan berhasil memperoleh hasil yang lebih baik.[15]

---

[12]Otomo Bimantoro,"Dampak *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinang bagi narapidana " (Skripsi, Jakarta: uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2021), hlm. 7.

[13]Eren Buahatika, "Upaya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu" (Skripsi, Bengkulu :IAIN Bengkulu, 2019), hlm. 21.

[14]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2005), hlm. 1008.

[15]*Ibid*.,hlm. 1077.

Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilaksanakan secara sadar, terencana dan terarah untuk mengembalikan prilaku manusia sebagai pribadi dan mahluk sosial yang lebih baik lagi.

3. Narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia, narapidana ialah orang yang sedang menjalani masa hukuman karena tindak pidana.[16]
4. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat.[17]

UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan Pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[18] Dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan

---

[16]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1988), Cet ke-1, hlm. 208.

[17] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2009. Hlm. 60.

[18]UU 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakan

yang dihadapi ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti. Tak satupun metode penelitian yang ada sekarang selalu lebih baik daripada sekarang selalu lebih baik dari pada yang lain. Metode yang digunakan dalam suatu penelitian ditentukan oleh sifat persoalannya dan jenis data yang diperlukan.[19] Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah *experiment* dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.[20]

Oleh Karena itu, untuk menyusun skripsi ini, penulis melakukan beberapa langkah penelitian meliputi:

1. Pendekatan penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang berupaya menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.[21] Dalam penelitian ini berfokus pada pembahasan narapidana yang kurang antusias terhadap pembinaan yang diberikan oleh lapas kelas II A Banda Aceh.

2. Jenis penilitian

   Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka berfokus pada pembahasan mendalam mengenai narapidana yang kurang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[19]Prastowo Andi, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Cetakan ke III, Jogjakarta : Perpustakaan Nasional, 2016), hlm. 18.

[20]Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cetakan ke 27, (Bandung anggota ikatan penerbit Indonesia, oktober 2019), hlm. 9.

[21]Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, (Jakarta : Rajawali Persada, 2014) hlm. 20.

antusias terhadap pembinaan yang diberikan oleh lapas kelas II A Banda Aceh kepada narapidana/tahanan akan dijelaskan dengan narasi runtut dan tidak terbelit.

Data yang dianalisis akan dideskripsikan menjadi sebuah kesimpulan penelitian yang jelas dan utuh.[22]

3. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.[23] Seperti UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sumber data primer yang dimaksudkan ialah kepala lapas kelas II A Banda Aceh beserta staf-staf lembaga pemasyarakatan Banda Aceh.

b. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder merupakan data atau bahan yang diberikan penjelasan terhadap bahan data primer adapun bahan data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, hasil wawancara dan observasi serta data dari internet yang berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana ditinjau menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier ialah gabungan dari data primer dan sekunder sebagai pendukung dan petunjuk serta penjelasan terhadap penelitian ini meliputi, kamus, maupun ensiklopedia.[24]

---

[22]Muhammad Teguh, *Metode penelitian ekonomi, teori dan aplikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005). hlm 121.

[23]Soejono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat.* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

[24]I Madee Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori*

4. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[25] Untuk memperoleh data yang valid terhadap suatu penelitian maka teknik pengumpulan data sangat membantu dan menentukan kualitas dari penelitian. Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui :

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.[23] Dalam hal ini penulis perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Dalam observasi penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh. Menurut yang diamati bahwa ada pelaksanaaan pembinaan belum sempurna karena masih ada narapidana yang tidak berkeinginan dalam menjalankan pelaksanaan pembinaan kemandirian di lapas.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan.[26] Untuk memperoleh data yang lebih valid, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Surya Wirly kasupsi bimkemaswat (Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan) lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda, hasil wawancara tersebut merupakan jawaban dari responden berupa informasi dari permasalahan yang diteliti.

Hukum, (Jakarta Kencana, 2016), hlm. 143-145.

[25]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: *CV.* Alfabeta, 2014), hlm. 224.

[26]*ibid*

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.[27] Dokumentasi yang diteliti adalah dokumen yang berupa bangunan-bangunan lapas dan wawancara dengan Staf Kasubsi Bimkemaswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan) bapak Surya Wirly serta arsip langsung tentang lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh.

5. Objektivitas dan validitas data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji objektifitas, menguji hasil penelitian yang dikaitan dengan proses yang dilakukan, validitas merupakan kebenaran bagi *positivisme* diukur berdasarkan besarnya frekuensi kejadian atau berdasarkan variasi objeknya.[28]

6. Tehnik analisis data

Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah deskriftif analisis, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[29] Menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian, baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku- buku

---

[27]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: *CV*. Alfabeta, 2014), hlm. 23.

[28]Noeng Muhazir, *Metode Keilmuan Pradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed,* Ed V, (Yogyakarta:Rake Serasin, 2007), hlm. 97.

[29]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cetakan 27, (Bandung:anggota ikatan penerbit Indonesia, Oktober 2019), hlm. 147.

yang berkaitan dengan topik pembahasan.

7. Pedoman penulisan

Dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah, memerlukan suatu pedoman sebagai rujukan panduan penulisannya. Adapun teknik penulis dalam menuliskan penelitian ini, berpedoman pada buku panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. SistematikaPembahasan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan terdiri dari empat bab, sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian yang berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, kemudian sistematika pembahasan.[30]

Bab kedua, landasan teori, sitem pembinaan, pengertian pembinaan, narapidana, pembinaan narapidana secara umum, lembaga pemasyarakatan, tujuan lembaga pemasyarakatan dan fungsi lapas. Bab ketiga pembahasan dan hasil penelitian, gambaran umum lapas kelas II A Banda Aceh, sejarah berdirinya lembaga pemasyarakatan Banda Aceh, visi misi dan motto lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh, susunan organisasi lapas, kondisi geografis lembaga pemasyarakatan Banda Aceh, fasilitas pembinaan yang tersedia di lapas kelas II A Banda Aceh, peran dan pelaksanaan pembinaan narapidana pada lapas kelas II A Banda Aceh, peluang dan hambatan dalam upaya pembinaan narapidana lapas Banda Aceh, faktor

[30]Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 63.

penyebab kerusuhan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh yang menyebabkan kaburnya warga binaan pemasyarakatan.

Bab keempat, pembahasan tentang penutup, yaitu membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB DUA
LANDASAN TEORI

A. Sistem Pembinaan

Sistem adalah model, pola, cara kerja bentuk yang tepat, atau berkaitan dengan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan.[31] Sistem diartikan sebagai cara atau metode, sebuah sistem digunakan dalam satu hal tertentu. Dalam hal ini sistem yang dimaksud adalah cara, metode yang digunakan pihak lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh dalam melaksanakan pembinaan kepada (WBP) Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem pembinaan yang penulis maksud adalah usaha yang dilakukan secara sunguh-sungguh dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka memperbaiki pribadi buruk yang ada pada narapidana tersebut.

1. Pengertian Pembinaan

Secara etimologi Pembinaan berasal dari kata "bina" berarti membangun. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembinaan adalah suatu usaha atau tindakan serta kegiatan yang dilakukan agar mempunyai hasil yang baik.[32] Pembinaan dilaksanakan dengan maksud supaya kegiatan atau program yang sedang dilakukan sama dengan rencana dan tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Adapun pembinaan menurut beberapa ahli yaitu :

a. Menurut Soetopo, dan Soemanto, W bahwa "pembinaan" adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada.[33]
b. Menurut Pamidji S yang di kutip dari buku Hendyat Soetopo dan

---

[31]Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka 2005), hlm 1008.

[32]Syaeful Manan, *"*Pembinaan akhlak mulia melalui keteladanan dan pembiasaan *"jurnal pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No. 1. 2017, hlm.52.

[33]Hendra Soetopo dan Wanty Soemanto, *Pembinaan dan pengembangan kurikulum,* (Jakarta:Bina Aksara, 1982), hlm 39.

Wanty Soemanto, bahwa "pembinaan" berasal dari kata bina,yang berarti sama dengan "bangun". Maka dari itu dapat artikan bahwasanya merubah sesuatu sehingga dapat menjadi baru dan memiliki nilai-nilai yang tinggi.[34]

c. Menurut Hidayat, pembinaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap serta keterampilan anak didik dengan tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Kata pembinaan merupakan terjemahan dari kata bahasa inggris yaitu *training*, yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan, proses, pembaharuan, penyempurnaan atau usaha tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Dengan kata lain pembinaan yaitu mengusahakan agar lebih baik atau sempurna. Kegiatan pembinaan adalah usaha memperbaiki watak atau karakter manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial yang pelaksanaannya dilakukan secara praktis, melalui pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Secara umum pembinaan disebut sebagai usaha perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Untuk menata kembali pola tertentu, maka manusia perlu memiliki karakter yang baik terlebih dahulu melalui pembinaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya pembinaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sadar, teratur, terencana dan terarah guna untuk memperbaiki prilaku manusia sebagai watak dan

[34]*Ibid.,* 40.

makhluk sosial yang lebih baik lagi. Dengan kata lain pembinaan yaitu mengusahakan agar lebih baik atau sempurna.

2. Tujuan Pembinaan

Terkait tujuan pembinaan sistem pemasyarakatan, tujuan pembinaan pemasyarakatan ialah pemidanaan terhadap seorang terpidana disamping menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat menjadi masyarakat yang baik, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dan pemidanaan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan lagi bertujuan pada pembalasan/penjeraan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan melainkan bertujuan pada rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) dengan mengarahkan pemidanaan pada cara perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para narapidana bertobat dan tidak melakukan tindak pidana lagi, tetapi juga menjaga masyarakat dari tindak kejahatan.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 1995, tujuan pembinaan warga binaan di dalam pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat umum, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[35]

Pembinaan warga binaan narapidana dilaksanakan secara terus menerus sejak warga binaan di masukkan kedalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan warga binaan sebagai mahluk Allah SWT, individu serta masyarakat.

[35]Dwija Priyanto, *Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 105.

Dalam suatu proses pembinaan mencakup komponen-komponen yang di dalamnya sebagai mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Komponen-komponen itu adalah lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan narapidana serta tenaga pembina yang cukup dengan penuh rasa pengabdian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari pemidanaan bertujuan pada rehabilitasi (perbaikan, pemulihan, penyembuhan), dimana pemidanaan diarahkan lebih pada cara perlakuan yang baik dengan tujuan bukan saja agar narapidana bertobat dan tidak melakukan tindak pidana lagi, melainkan juga melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

B. Narapidana

Narapidana orang yang dikenai hukuman atau sedang menjalani hukuman di penjara/lapas akibat dari kesalahan yang ia perbuat.[36] Istilah narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada Pasal 1 ayat ke 5 dan 2 bahwa narapidana termasuk warga binaan pemasyarakatan. Yang di maksud narapidana adalah "terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan" di dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa "warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan" Ciri-ciri narapidana sebagai berikut :

a. Ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
b. Dibatasi kemerdekaan dalam hal-hal tertentu, seperti kebebasan bergaul dengan masyarakat, kebebasan bergerak atau melakukan aktivitas dimasyarakat.

Dalam membina narapidana tidak bisa disamakan narapidana satu

[36]Media pustaka phoenix, *kamus besar bahasa Indonesia edisi baru* (Jakarta: pustaka phoenix 2002), hlm. 590.

dengan lainnya. Pembinaan narapidana menggunakan empat prinsip-prinsip, yakni sebagai berikut:

a. Diri sendiri, adalah narapidana itu sendiri. Narapidana itu sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, supaya bisa merubah diri ke arah yang lebih baik.
b. Keluarga, yakni keluarga harus berperan aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam membina narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga kurang harmonis akan kurang berhasil dalam proses pelaksanaan pembinaan.
c. Masyarakat, selain dorongan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal juga memiliki peran dalam proses pembinaan narapidana. Maksudnya ialah masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.
d. Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat berpengaruh sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Dengan dilaksanakannya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berubah menjadi tempat pembinaan.[37]

C. Pembinaan Narapidana secara Umum

Pembinaan menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT, intelektual sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Pembinaan narapidana adalah serangkaian tahapan yang

[37]Yusnidar, *Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Di Lhoknga*, hlm. 20.

dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan untuk menekankan narapidana menjadi pribadi yang lebih baik.[38]

Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
   a. Pembinaan kesadaran beragama

      Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

   b. Pembinaan berbangsa dan bernegara

      Usaha ini dilaksanakan melalui P.4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

   c. Pembinaan kemampuan intelektual (Kecerdasan)

      Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.[39]

---

[38]Arif Wibawa, dkk, "pola komunikasi konselor dan narapidana" *Jurnal komunikasi ASPIKOM*, Vol. 2, No. 6, januari, 2016, hlm. 410.

[39]*Ibid.*, hlm. 412

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar mantan narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memilki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.[40]

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengelolah rotan menjadi perabot rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut

---

[40]*Ibid*, 413-415.

pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, batako.

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan seperti kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak siri dan usaha tambak udang.[41]

Kebijakan program pembinaan narapidana mengacu pada Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang merupakan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pelaksanaan kebijakan program ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada lapas setempat, yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintah, dan keluarga warga binaan pemasyarakatan. Kedua kebijakan pembinaan narapidana tersebut merupakan pola pembinaan narapidana umum.[42]

Mengacu pada poin di atas, pemasyarakatan merupakan kunci terpenting dalam upaya "mengobati" narapidana yang nantinya akan kembali di tengah- tengah masyarakat. Cara yang ditempuh adalah melalui program pembinaan narapidana. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat dimana para narapidana menjalani hukumannya atas tindakan kriminal yang telah mereka perbuat.

---

[41]*Ibid.,* hlm. 416.

[42]*Ibid*.,hlm. 420.

D. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah lembaga negara yang mmempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat dan mejadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Ayat 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) yang menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggung jawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum.[43]

Program pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan meliputi pembinaan *intramural* (di dalam lapas) dan pembinaan *ekstramural* (di luar lapas). Program pembinaan terdiri dari 2 program yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian berupa bimbingan yang tertuju pada mental dan watak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi seseorang yang mempunyai karakter yang berguna, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan bertangung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Program pembinaan kemandirian bertujuan untuk mengarahkan dan mengasah bakat dan keterampilan warga binaan pemasyarakatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di sebuah lembaga pemasyarakatan. Adapun golongan orang-orang yang dapat di masukkan di dalam lembaga pemasyarakatan ialah :

AR-RANIRY

---

[43]Dwidja Priyanto, *sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2009, hlm. 60.

1. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan
2. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan
3. Mereka yang sudah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat
4. Mereka yang dikenakan pidana kurungan
5. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi di masukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah

Tujuan pembinaan pemasyarakatan di bagi menjadi 3 yaitu :

1. Apabila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak akan mengulangi kembali tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif serta kreatif dalam membangun negara.
3. Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa serta mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan. sistem pemasyarakatan akan menjadikan terwujudnya citra tersebut, dan memperlakukan narapidana menjadi subjek. Disitulah sisi kemanusiaan itu ada, keberadaan manusia lebih diperhatikan, menyamakan kejajaran dan kesetaraan sama seperti manusia lainnya. Pengarahan dan perlakuan yang keras yang dikendorkan dan terpidana diberi pembinaan, supaya apabila sudah habis masa tahanan dari lapas sudah bersikap baik, sopan, dan bahkan dapat memberikan contoh positif di lingkungannya setelah mengalami bimbingan dari dalam lembaga pemasyarakatan.[44] Ada empat tahapan proses melaksanakan pembinaan tersebut:

1. Tahapan pertama. Dilakukan penelitian terhadap narapidana yang baru memasuki lapas mengenai keterangan-keterangan diri mereka sekaligus

[44] Wayan Kevin Mahatya Pratama, dkk, "Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp), "*Jurnal Preferensi Hukum*,Vol. 2, No. 1, Maret 202, hlm. 166.

penyebab mereka melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

2. Tahapan kedua. Ketika proses pembinaan bagi narapidana berjalan selama 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman pidana sebenarnya, serta menurut penilaian dari dewan pembina pemasyarakatan telah dilihat ada perbaikan pada diri narapidana, diantaranya sudah menunjukan perilaku disiplin, patuh dengan aturan tata tertib di lembaga pemasyarakatan serta menunjukan perilaku sadar akan kesalahannya, maka narapidana tersebut diberlakukan pengawasan tingkat *medium security.*
3. Tahapan ketiga. Ketika proses pembinaan berjalan selama ½ (setengah) dari masa hukuman pidana sebenarnya, dan berdasarkan penilaian dewan pembina pemasyarakatan telah dilihat ada kemajuan dari sisi fisik, mental dan keterampilan narapidana, maka ruang lingkup pembinaan diperluas dengan diperbolehkan untuk menjalankan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang bersangkutan.
4. Tahap keempat. Ketika proses pembinaan sudah berjalan selama 2/3 (dua per tiga) dari masa hukuman pidana sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, kepada narapida sudah dapat memperoleh lepas bersyarat, yang pengusulan lepas bersayarat tersebut ditentukan oleh dewan pembina pemasyarakatan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB TIGA
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Lapas Kelas II A Banda Aceh

Awal mula lembaga pemasyarakatan dibangun di Keudah, akibat gempa bumi di Aceh pada Tahun 2004 seluruh bangunan yang ada pada lapas tersebut runtuh, untuk sementara waktu penghuni warga binaan pemasyarakatan ditempatkan di rutan Kajhu. Dan mulai dibangun kembali pada tahun 2006 gedung tereletak di jalan lembaga desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dengan pembiayaan dari badan rekontruksi dan rehabilitas Aceh nias (BRR). Pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pembangunan dilanjutkan oleh dana APBN, tanggal 27 september 2012 gedung lapas Banda Aceh selesai juga mendapat kunjungan dari menteri hukum dan hak asasi manusia RI beserta rombongan. Kedatangan bapak menteri juga sekaligus untuk meresmikan operasional gedung baru lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh, akan tetapi lapas Banda Aceh diresmikan dan mulai difungsikan dengan sarana dan prasarana yang masih minim.[45]

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan dan bertanggung jawab pada kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Disamping tugas pokok tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan sebagaimana yang telah di uraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 1999 Pasal 4 yakni :

[45]Data Dokumentasi di Lapas Kelas II A Banda Aceh, 2021

a. Melaksanakan program perawatan
b. Menjaga agar tahanan tidak melarikan diri, dan
c. Membantu melancarkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Setiap hari lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh yang di penuhi dengan masyarakat yang mengunjungi keluarga serta teman kerabat. Untuk melayani kunjungan tersebut, lapas kelas II A Banda Aceh telah memiliki prosedur jam kunjungan yakni sebagai berikut :

a. Jam kunjungan pagi di mulai dari jam 09.00 s/d 12.00WIB
b. Jam kunjungan siang di mulai dari jam 15.00 s/d 17.00WIB

Di bawah pohon beringin pengayoman telah ditetapkan tugas untuk menyuluh dalam memperlakukan narapidana yang tujuannya yakni, adalah untuk membimbing narapidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak meskipun begitu, lembaga pemasyarakatan berwujud pada hak-hak warga binaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Membimbing narapidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang masyarakat Indonesia yang beragama, dengan singkat menjadi tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.[46]

Sejak menempati gedung baru pada Tahun 2012 sampai dengan sekarang lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh sudah dipimpin oleh 12 (dua belas) orang kepala UPT, yaitu :

a. Bapak Ridwan Salam, SH (Tahun2011-2012)
b. Bapak MHD. Tavip, SH., MH (Tahun 2012 –2014)
c. Bapak Marasutan, SH. (Tahun2014)
d. Bapak Ibnu Syukur, Bc.Ip.,S.H (Tahun 2014 -2015)
e. Ahmad Faidhoni, SH., MH(2015)
f. Djoko Budi Setianto, Bc.IP., S.Sos(2015-2016)

[46]Data Dokumentasi di Lapas Kelas II A Banda Aceh, 2021

g. Muhammad Drais Sidik, Bc.IP.,SH.,MH(2016-2017)
h. Endang Lintang Hardiman, S.H.,M.H(2017-2019)
i. Abdul Karim, A.Md.IP.,S.Sos.,M.Si.(2019)
j. Ridha Ansari, A.Md.IP.,SH., MH(2019)
k. Jumadi, SE (2020-2021)
l. Said Mahdar (Januari 2021 s/d sekarang)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara teknis maupun administratif lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh terdiri atas 5 (Lima) seksi yaitu : Subbag tata usaha, seksi keamanan dan tata tertib, seksi bimnadik, seksi kegiatan kerjadan KPLP. Setiap seksi mempunyai sub seksi yaitu sebagaiberikut:

a. Kaur umum
b. Kaur kepegawaian
c. Kasub siregistrasi
d. Kasubsi bimkemaswat
e. Kasubsi keamanan
f. Kasubsi pelaporan dan tata tertib
g. Kasubsi sarana kerja
h. Kasubsi pelaporan hasil kerja

Lembaga pemasyarakatan disebut (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sebelum dikenal arti istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut masih dikenal dengan istilah penjara. Undang-Undang pemasyarakatan ini usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arahan dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar

AR-RANIRY

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehinga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab.[47]

Petugas lapas wajib menjalankan sistem keamanan sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan dan harkat martabat manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebut bahwa :

a. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
b. Ketentuan mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan oleh bapas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut bapak Surya Wirly (Kasubsi Bimkemaswat) bahwa :

"Semua pejabat yang melaksanakan pembinaan narapidana disini berwenang mengatur tata tertib dan pengamanan lapas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam

[47]UU RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

memberikan akses izin keluar lapas pada warga binaan seperti izin berobat".[48]

Keamanan dalam lapas harus sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a (PERMEN) Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan" Setiap narapidana atau tahanan dilarang memiiliki hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan".[49]

2. Visi Misi dan Motto Lapas Kelas II A Banda Aceh Visi :

Menjadikan lapas yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta masyarakat.

Misi:

Membina dan mendidik warga binaan pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat serta berprinsip pada kemandirian.

Motto :

Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas

[48]Wawancara dengan bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

[49]Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara.

3. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Banda Aceh

Gambar.1. Organisasi Lapas Kelas II A Banda Aceh

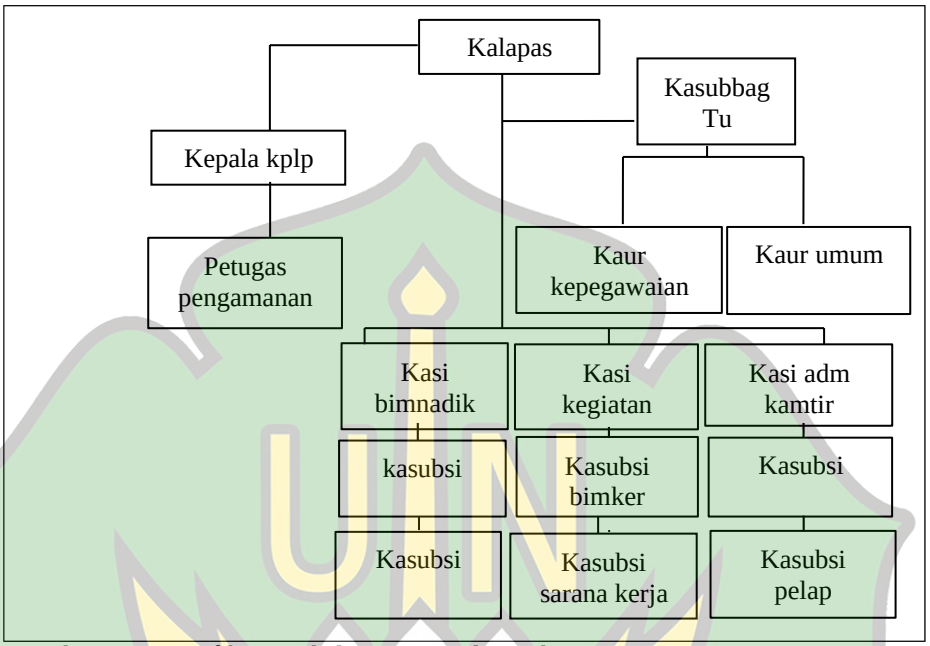

Sumber : Data profil Lapas kelas II A Banda Aceh, 2021

Keterangan :
Kalapas : Said Mahdar
NIP. 196807141994031001
Kepala Kplp : Fajar Setiawan
NIP. 198303042003121001
Kasubbag Tu : Abdul Wahid
NIP. 196408061994031002
Kaur kepegawaian : Martini
NIP. 198103112006042001
Kaur umum : Syamsuddin
NIP. 197505202002121001
Kasi bimnadik : Ervan Kurniawan
NIP. 19861024 2008011001
Kasi kegiatan : Arkadius
NIP. 196704041991031001
Kasi Adm Kamtib : Zulkarnain
NIP. 197504291997031001
Kasubsi : Padri Narti
NIP. 19821112 2006042001
Kasubsi bimker : Sabirin

NIP. 196906101988031001
Kasubsi : T. Basriansyah
NIP. 197104171994031003
Kasubsi : Surya Wirly
NIP. 199011302009121002
Kasubsi sarana kerja : Ruslaidi
NIP. 196606061994031003
Kasubsi pelap : Refli Syukri
NIP. 196511051993031002

Berikut tugasnya yaitu :

a. Kepala lapas, bertugas serta berwewenang secara penuh akan keseluruhan kinerja staf dan seksi-seksi yang berada pada ruang lingkung organisasi lapas kelas II A Banda Aceh dan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap proses pelaksanaan pembinaan warga binaan.
b. Bendahara, adapun tugas dari pada bendahara adalah mengelola keuangan lapas baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Melaksanakan administrasi pelanksanaan anggaran, perbendaharaan, pembayaran gaji pengawai, penata usahaan keuangan serta laporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif lapas kelas II A Banda Aceh.
c. Kepala kesatuan pengamanan, melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kemanan, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik serta membuat regu jaga untuk pengamanan lapas kelas II A Banda Aceh dan manajemen kunjungan bagi tahanan/narapidana. Melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang bawaan yang hendak diberikan kepada tahanan/narapidana. Mencatat administrasi pelaksanaan pengawalan bagi tahanan/narapidana yang keluar dari lapas dengan alasan yang tertentu.

d. Kasubsi pelayanan tahanan memiliki tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.

e. Kasubsi pengolaan lapas mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Lapas.[50]

4. Kondisi Bangunan Lapas Kelas II A Banda Aceh

Ada pun kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh sampai saat ini terdiri dari :

a. Perkantoran

1) Nama UPT : Lapas kelas II A Banda Aceh
2) Tahun berdiri : 2012
3) Kapasitas hunian : 380
4) Alamat : Jalan lembaga desa Bineuh Blang Kecamatan Aceh Besar
5) Luas tanah : 74. 015 M2
6) Luas bangunan

Tabel 1. Luas Bangunan Lapas Kelas II A Banda Aceh

No	Bangunan	Luas tanah
1	Luas gedung kantor 1 (2 lantai)	356 M2
2	Gedung kantor/ruang besuk	750, 19 M2
3	Luas bangunan dapur	160, 62 M2
4	Luas pos pengaman utama	40, 36 M2
5	Luas pos pengaman blok (4 unit)	16 M2
6	Luas pos pengamanan atas	25 M2
7	Luas mushalla	125, 21 M2
8	Luas poliklinik	281, 85 M2
9	Luas bangunan ruang genset	8 M2
10	Luas blok hunian sayap kiri	442, 77 M2
11	Luas blok hunian sayap kanan	442, 77 M2
12	Luas blok hunian utama	887, 64 M2

[50]Data Dokumentasi di Lapas kelas II A Banda Aceh, 2021

13	Luas bangunan gazebo	280 M
14	Luas ruang bengkel kerja	320, 36 M2
15	Luas tembok keliling	505, 56 M2
16	Luas perkantoran	378 M2
17	Luas bangunan keseluruhan	4, 562, 77 M2

Sumber : Data profil lapas kelas II A Banda Aceh, 2021

7) Pos keamanan

Tabel 2. Pos Keamanan Lapas Kelas II A Banda Aceh

No	Pos keamanan	Jumlah pos
1	Pos atas	4 pos
2	Pos utama	1 pos
3	Pos pengaman blok	4 pos

Sumber : Data profil lapas kelas II A Banda Aceh, 2021

8) Blok hunian WBP terdiri dari

Tabel 3. Blok Hunian Lapas Kelas II A Banda Aceh

No	Blok hunian WBP	Jumlah blok hunian WBP
1	Blok hunian utama	30 kamar + 3 ruang mandi
2	Blok sayap kiri	11 kamar + 1 ruang mandi
3	Blok sayap kanan	11 kamar + 1 ruang mandi

Sumber :Data profil lapas kelas II A Banda Aceh, 2021

5. Fasilitas Pembinaan yang Tersedia di Lapas Kelas II A Banda Aceh

Fasilitas atau sarana merupakan salah satu tolak ukur tercapainya suatu pembinaan, kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam hal jumlah mutu menjadi poin salah satu penghambat untuk kelancaran proses pelaksanaan pembinaan kepada narapidana. Dengan adanya fasilitas yang memadai pembinaan akan menjadi lebih mudah karena sarana dan prasarana yang mendukung sebagaimana bentuk fasilitas dan sarana tersebut antara lain mencakup tenaga kerja manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralataan yang memadai, keuangan

yang cukup serta fasilitas tersebut memerhatikan segi-segi kebutuhan manusia akan adanya keadaan lingkungan yang aman dan tentram serta sehat sebagai manusia yang menciptakan tatanan sosial yang ada di masyarakat.[51]

Desain bangunan lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh terdiri dari blok-blok yang memiliki daya tampung rata-rata 70 orang, setiap blok dilengkapi dengan fasilitas, antara lain :

a. Mushalla : 1 Unit
b. Aula : 1 Unit
c. Dapur : 1 Unit
d. Poliklinik : 1 Unit
e. Perpustakaan : 1 Unit

Dalam hal penanganan kesehatan WBP di lapas Banda Aceh ditangani oleh satu orang tenaga medis (dokter) dan 3 orang tenaga perawat, namun jika dilihat dari keadaan penghuni lapas Banda Aceh, Rasio tenaga medis/perawat dengan jumlah penghuni yang mengalami gangguan kesehatan tidak seimbang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya lapas kelas II A Banda Aceh hanya memiliki fasilitas antara lain adalah ;

a. Sarana ibadah berupa mushalla
b. Blok tahanan dan blok narapidana
c. Lapangan olahraga, terdiri dari lapangan tenis, *volley*, futsal
d. Ruang perpustakaan, ruang kunjungan, ruang poliklinik dan ruang kantor
e. Bengkel kerja
f. Dapur

[51]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

Dalam menjalankan tugas berserta fungsinya lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh memilki beberapa sarana pendukung antara lain : *metal detector*, tongkat kejut, borgol, *scanner body*, lampu *emergency*, alat huru-hara, lonceng pos, komputer, (mesin ketik manual).

Pekerjaan administrasi dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing bidang. Sedangkan dalam bidang penjagaan/kemanan dilaksanakan dengan baik dan setiap malamnya penjagaan sebanyak 9 orang orang petugas dalam satu regu, dibantu dua orang tenaga polisi dan piket dari pegawai administrasi yang bertugas satu malam penuh serta ditambah lagi dengan perwira piket yang bertugas mengawasi penghuni masuk kekamar masing-masing. Kurang nya tenaga penjagaan ditanggulangi oleh regu cadangan dari pegawai administrasi sebanyak empat orang, sehingga kekurangan pegawai administrasi atau penjagaan pada lapas kelas II A Banda Aceh masih sangat terasa.[52]

B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas II A Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Surya Wirly menduduki jabatan sebagai kasubsi Bimkemaswat (Bimbingan Kemasyrakatan dan Perawatan) dapat diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh mempunyai pola dasar pelaksanaan pembinaan, sebagai program tercapainya suatu pembinaan di dalam pemasyarakatan.

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas II A Banda Aceh

   Pelaksanaan pembinaan narapidana adalah salah satu upaya

[52]Data Dokumentasi di Lapas Kelas II A Banda Aceh, 2021

terakhir (*Ultimum Remedium*) yang betuju kepada alat suapaya narapidana sadar akan perbuatannya supaya pada saat kembali kedalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik lagi, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di dalam masyarakat. Jalannya pembinaan menjadi akar dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan cara perlakuan yang baru terhadap narapidana untuk mendukung pola pelaksanaan pidana penjara agar tercapai peranan keberhasilan negara dalam mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Menurut bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat) bahwa :

> "Disini mayoritas warga binaan beragama Islam, jadi program pembinaan keagamaan dari hari senin sampai hari sabtu dilaksanakan secara rutin, seperti pengajian kitab-kitab (fiqih, tauhid, qishashul anbiya) dilaksanakan pada setiap hari senin s.d sabtu mulai pukul 10 WIB s.d 12.00 WIB. Baca yasin secara berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 09.00 WIB. Mempelajari al-Quran secara ilmu tajwid dan qiraah yang dilaksanakan setiap hari sabtu jam 10. 00 WIB s/d 12.00 WIB. Kemudian ada juga pembinaan kemandirian berupa pembinaan latihan kerja seperti kerajinan tangan seperti mortir honda, membuat roti bakar, membuat aneka kue dan lain-lain".[53]

Daftar pelaksanaan pembinaan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh sebagai berikut :

[53]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

Tabel 4. Pelaksanaan pembinaan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh

No	Hari	Pukul	Jenis kegiatan
1	Senin s/d Sabtu	10.00 WIB s/d 12.00 WIB	Pengajian Kitab
2	Sabtu	10.00 WIB s/d 12.00 WIB	Pengajian al Quran dan ilmu tajwid
3	Jum'at	09.00 WIB	Baca surah Yasin

Sumber :profil lapas kelas II A Banda Aceh, 2021

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh juga melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berupa:

a. Pembinaan mental berupa ceramah agama dan pengajian al-Quran, pemateri yang di datangkan dari luar lapas yang bekerjasama dengan Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dayah-dayah/pesantren dari Banda Aceh, selain pendidikan agama pihak lapas juga melakukan pembinaan kesadaran nasional yang diberikan pada setiap tanggal 17 yang dilaksanakan upacara di lapangan lapas kelas II A Banda Aceh dan selaku pembina upacara adalah kalapas, para kasi/kasubbag dan kasubsi lapas kelas II A Banda Aceh dengan memberikan pengarahan-pengarahan atau bimbingan kepada pegawai dan penghuni lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh.[54] Pelaksanaan bimbingan keagamaan dilaksanakan di dalam Mushalla lapas Banda Aceh yang diikuti oleh 45 anggota pengajian, materi-materi bimbingan disampaikan oleh pegawai lapas sendiri dan dari unsur departemen agama Kota banda Aceh dan dari kalangan WBP Sendiri, materi bimbingan berupa:

1) Pengajian Kitab-kitab (fiqih, tauhid, qishashul anbiya)

[54]Data Dokumentasi di Lapas Kelas II A Banda Aceh, 2021

dilaksanakan pada setiap hari senin s.d sabtu mulai pukul 10 WIB s.d 12.00WIB.

2) Baca yasin secara berjamaah yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 09.00WIB.
3) Mempelajari al-Quran secara ilmu tajwid dan *qiraah* yang dilaksanakan setiap hari sabtu.

b. Pembinaan fisik diberikan berupa:
1) Olah raga *volly ball* dilakukan pada pagi dan sore hari.
2) Olah raga bola kaki dilaksanakan pagi atau sore hari.
3) Olah raga tennis dilaksanakan pagi atau sore hari.

c. Pembinaan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk assimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.

d. Pembinaan keterampilan, dalam melaksanakan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh di laksanakan di lapas mencakup dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terdiri atas pembinaan kesadaran beragama, sedangkan pembinaan kemandirian terdiri dari keterampilan untuk usaha sendiri, keterampilan untuk menciptakan usaha-usaha pendukung industri kecil, keterampilan yang di kembangkan cocok cengan talenta masing-masing, serta keterampilan sebagai pendukung usaha-usaha industri.

e. Pembinaan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan.

f. Pembinaan-pembinaan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

Menurut Bapak Surya Wirly kasubsi bimkemaswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan) bentuk pembinaan kepribadian yang tertuju pada pelaksanaan pembinaan terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh sebagai berikut :

a. Pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara melalui kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap kepercayaan beragama agar warga binaan sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu. Maksud dan tujuan pembinaan kepribadian diharapkan kepada para warga binaan bisa bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan dan tindakan kejahatan lainnya yang mengakibatkan terjerumusnya mereka kedalam dunia kehidupan Kriminal.

1) Pembinaan kerohanian

Pembinaan kerohanian adalah salah satu bagian dari pembinaan kepribadian bagi seorang narapidana. Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan narapidana kepada Allah SWT. Dengan berjalannya pelaksanaan pembinaan kerohanian melaui nilai-nilai Agama dan nilai-nilai moral diharapkan narapidana lebih mendekatkan diri kepada sang *Khalik* (pencipta) serta dasar akan kesalahan yang dilakukannya.

Menurut bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat) bahwa :

> “Tujuan dari pembinaan yang dilakukan yaitu menuntun kembali narapidana, agar narapidana menyadari kesalahannya, lagi perbuatannya. Sehingga dari hal tersebut, pelaksanaan pembinaan yang diterapkan di lapas kelas II A Banda Aceh yakni, sholat berjamaah, pengajian kitab, serta tausiah keagamaan.[55]

[55]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

a) Shalat berjamaah

Pelaksanaan kegiatan keagamaan shalat berjamaah, di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh rutin dilakukan dikarenakan untuk melatih Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) semakin giat serta disiplin dalam beribadah dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menurut bapak Surya Wirly bahwa :

"Shalat berjamaah narapidana di lakukan di Mushalla lapas kelas II A Banda Aceh, shalat berjamaah di lapas di lakukan secara bergiliran karena tidak bisa menampung seluruh narapidana, hanya bisa menampung 150 orang saja dan sebagian juga ada yang shalat di dalam sel hunian"[56]

Shalat berjamaah setiap harinya merupakan hal wajib yang harus di lakukan oleh narapidana yang beragama Islam. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan arahan kepada narapidana dalam melaksanakan kewajibanya sebagai beragama Islam serta terus berlatih dan disiplin beribadah sendirinya tanpa adanya beban dalam mendirikannya dalam secara perlahan mereka dididik untuk taat pada perintah Allah SWT menjalankan kewajibannya Dengan pembinaan melalui penerapan shalat berjamaah diharapkan narapidana akan lebih dekat dengan Allah SWT.

b) Pengajian Kitab

Pengajian kitab adalah kegiatan rutin yang di laksanakan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh. Kitab yang di pelajari para narapidana yaitu Pengajian kitab-kitab (fiqih, tauhid, qishashul anbiya).

Menurut bapak Surya Wirly bahwa :

"Pengajian kitab di lapas yaitu pengajian yang di bacakan dahulu oleh ustad dan tengku-tengku kemudian kitab tersebut di jelaskan makna

[56]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

nya sesuai dengan kemampuan masing-masing narapidana dan apabila materi tersebut kurang jelas maka dari sebagian narapidana boleh mengajukan pertanyaan yang tidak dimengerti oleh narapidana kepada tengku atau ustadz yang menjelaskan pengajian kitab tersebut".[57]

c) Pengajian al-Quran dan ilmu tajwid

Pelaksanaan pembinaan, lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh juga melakukan pembelajaran al-Quran dan ilmu tajwid kepada narapidana dan pembelajaran terbagi menjadi 3 jenis yaitu pembelajaran baca tulis al-Quran, pembelajaran *iqra'*, pembelajaran ilmu tajwid.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Surya Wirly bahwa :

"Pengajian merupakan salah satu program disini, yang mana seluruh penghuni lapas yang tidak bisa mengaji wajib bisa mengaji keluar dari sini. Para narapidana yang tidak tau baca tulis al-Quran dibimbing oleh sesama narapidana yang sudah bisa mengaji di Mushalla".[58]

d) Tausiah

Tausiah keagamaan yang didapatkan oleh narapidana adalah ceramah dari instansi lain yaitu pemateri yang di datangkan dari luar lapas yang bekerjasama dengan Departemen Agama Kota Banda Aceh dan dayah-dayah/pesantren dari Banda Aceh. Dengan bedanya penyuluh, maka berbeda juga model penyampaian materinya serta beraneka ragam materi yang di berikan kepada narapidana.

Menurut Bapak Surya Wirly bahwa :

"Untuk materi pembinaan keagamaan berupa tausiah, kami serahkan kepada tengku/dayah. agar isi dari materi tausiah dapat di pahami dan

[57]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

[58]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

dimengerti oleh narapidana disini".[59]

b. Pembinaan kemandirian

Pembinaan dalam kemandirian dan keterampilan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dengan tujuan apabila sudah bebas dari lapas mereka dapat mandiri berkerja dengan usaha sendiri atau berkerja dengan orang lain, sehingga mereka dapat berguna di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Bapak Surya Wirly bahwa :

"Pembinaan kemandirian dengan ratusan warga pembinaan pemasyarakatan dengan berbagai jenis kejahatan yang di lakukan dengan watak dan latar belakang pendidikan serta status sosial berbeda. Meskipun begitu pembinaan kemandirian bersama sejumlah staf dan karyawan, mampu memberdayakan warga binaan dengan berbagai usaha produktif, kreatif dan tentu saja menghasilkan nilai mulai dari membuat kue, pengelasan, membuat roti bakar, menjahit, bengkel hingga pertanian dan semua produk kue para warga binaan ini disalurkan pada sejumlah warung kopi dan *cafe* di kota Banda Aceh. Termasuk menerima pesanan dalam jumlah besar dari berbagai kegiatan dinas dan instansi pemerintah. Kemudian, keuntungan dari kegiatan ekonomis ini juga diberikan kepada warga binaan".[60]

Menurut Bapak Surya Wirly bahwa :

"Apabila Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak mengikuti pelaksanaan pembinaan, maka narapidana tersebut akan diberi sanksi sebagai hukumannya ia tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan seperti Pembebasan Bersyarat (PB), karena salah satu diajukan dalam bebas bersyarat yakni harus mengikuti pembinaan dengan baik".[61]

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menentukan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dilapas kelas II A Banda Aceh sudah berjalan dengan baik namun dengan begitu belum sepenuhnya maksimal,

---

[59]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

[60]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

[61]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september2021

masih ada narapidana yang tidak mengikuti pembinaan pada lapas dengan begitu menandakan bahwa pembinaan di lapas masih kurang maksimal.

Walau saat ini jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan sudah *over* kapasitas atau lebih dari jumlah yang seharusnya yaitu sebanyak 300 penghuni dan kini mencapai 500 lebih. Lapas tetap sabar dan tegas dalam membinanya. Pelaksanaan pembinaan pada lapas kelas II A Banda Aceh, pihak lapas melaksanakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian kepada narapidana diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan para warga binaan di pemasyarakatan baik itu di dalam lapas kelas II A Banda Aceh maupun di luar lapas apabila sudah bebas dari lapas dan menjadi manusia yang baik dan dapat berbaur kembali dengan masyarakat.

C. Hambatan dalam upaya pembinaan narapidana Lapas Kelas II A Banda Aceh

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu usaha. Hambatan yang dimaksudkan ialah penghalang suatu usaha untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan yang ada pada lapas dengan adanya halangan maka sulit untuk mencapai sebuah keberhasilan untuk di capai.

Dalam menjalankan program pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan pastinya narapidana harus menyikapi pembinaan yang diberikan oleh lapas kepada narapidana tujuannya ialah meningkatkan dan memperbaiki akhlak para narapidana yang sedang menjalani masa pidana di lapas.

Narapidana yang baik ialah narapidana yang menjalankan proses binaan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta terlibat dalam beberapa program yang ada dilapas ditinjau dari beberapa aspek seperti, memberi contoh yang baik kepada sesasama tahanan, aktif dan lain sebagainya. Menimbang serta mengingat bahwasanya mereka dulu pernah

melakukan tindak kriminal yang mengakibatkan terjerumusnya kedalam lapas untuk diadili dan diberikan bimbingan supaya tidak mengulangi tindak pidana serupa.

Setelah penulis melakukan penelitian di lapas kelas II A Banda Aceh Adapun Hambatan yang ada pada lapas ialah Narapidana kurang antusias dalam menyikapi proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas. Dari sebagian narapidana menprovokasi narapidana lain untuk tidak melaksanakan sholat berjamaaah di masjid dan Masih ada beberapa tahanan/narapidana yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut atas kemauan sendiri seperti contohnya narapidana tidak disiplin dalam mengikuti program pembinaan kepribadian. Meskipun kegiatan tersebut sering diingatkan oleh petugas kepada tahanan/narapidana. Meskipun petugas Pembina sudah mengingatkan, tapi kenyataanya masih saja ada beberapa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan bermacam-macam alasanya hal tersebut menjadi bertentangan dengan pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana yang berikan lapas dengan tidak menjalani pembinaan kepribadian dengan benar maka dapat menggulangi kembali tindak kejahatan yang dapat mengehambat proses pelaksanaan pembinaan.[62]

Narapidana belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadapnya mereka tidak tahu bahwasanya mereka ialah orang yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima di lingkungan tengah-tengah masyarakat dengan demikian dengan adanya program pembinaan kepribadian dan kemandirian dapat merubah narapidana menjadi manusia yang seutuhnya.

Apabila hambatan tersebut tidak secepatnya di atasi maka akan menjadi dampak buruk yang akan di rasakan pada hasil dari suatu program narapidana yang sedang mejalani masa tahanan. Hal tersebut merupakan yang

[62]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

sangat penting karena apabila narapidana tidak mengikuti program pembinaan yang baik dan berkelanjutan, maka pemahaman mereka menjadi sangat sedikit hal tersebut bisa menyebabkan narapidana melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembinaan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 pada Angka 3 yang berbunyi "Menyadari kesalahannya memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan menurut Undang-Undang di atas bertujuan memperbaiki warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya yang tidak baik menjadi baik dan meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yakni seperti kualitas ketaqwaaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan kualitas intelektual. Tapi, apabila narapidana tidak antusias terhadap pembinaan kepribadian yang diberikan sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak didapatkan secara maksimal.

D. Sanksi bagi Narapidana yang Melanggar tata tertib pada lapas Kelas II A Banda Aceh.

Pembangunan hanya dapat dilakukan dengan baik jika dilakukan oleh orang-orang yang baik dan diciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dalam hal pembinaan pada narapidana, masyarakat menjadi penting sebagai sarana untuk memajukan perkembangan pada narapidana untuk meningkatkan kemampuannya hidup secara mandiri di tengah-tengah masyarakat dengan adanya lapas sebagai suatu program pembinaan menjadikan pemasyarakatn sebagai sarana pendidikan bagi narapidana. Dengan konsep tersebut, maka pemasyarakatan pada prinsipnya adalah pemasyarakat pancasila yang ikut berperan aktif dalam pembangunan terhadap narapidana juga sarana atau lembaga

pendidikan dan pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa pembinaan narapidana bertujuan untuk menjadikan mereka manusia seutuhnya ke arah pembangunan nasional tujuan ialah untuk meningkatkan keimanan (ketahanan spiritual) dan memperkuat kemampuan mereka untuk berintegrasi secara wajar ke dalam kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas yaitu kehidupan bermasyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya.

Pada lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut dengan lapas, narapidana mempunyai kewajiban dalam mengikuti pembinaan yang ada pada lapas. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah yang mana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakaatan. Pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana adalah pembinaan kepribadiaan dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan perkembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan perkembangan bakat dan keterampilan narapidana.

Penerapan disiplin kepada narapidana ialah salah satu proses untuk melakukan pembinaan serta menjadi wewenang lembaga pemasyarakatan yang harus di capai ialah seperti narapidana yang sudah selesai menjalankan masa pidana mereka tidak akan mengulang kejahatan yang sama atau yang lainnya, narapidana aktif serta produktif yang berguna di tengah-tengah masyarakat dan supaya narapidana hidup bahagia di dunia maupun di akhirat.

Adapun beberapa tingkat penjatuhan hukuman bagi narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib disiplin di lembaga pemasyarakatan.

1. Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran :
   a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan
   b. Meninggalkan blok hunian tanpa ada izin kepada petugas blok
   c. Tidak mengenakan seragam yang telah ditentukan

AR-RANIRY

d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan
e. Mengenakan anting, cincin, kalung, ikat pinggang
f. Melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan
g. Melakukan tindakan yang bersdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan

2. Narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran :
   a. Memasuki area steril tanpa ijin petugas
   b. Membuat tato/peralatannya, tindik atau sejenisnya
   c. Melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan diri atau orang lain
   d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan
   e. Melakukan aktivitas jual beli atau utang piutang
   f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali
   g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang
3. Narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran :
   a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
   b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan kepada petugas
   c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya
   d. Merusak fasilitas lapas atau rutan
   e. Mengancam, menprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan

AR-RANIRY

gangguan keamanan dan ketertiban

f. Memiliki, membawa atau membawa alat komunikasi dan alat elektronik
g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkosumsi minuman yang mengandung alkohol
h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkosumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya
i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana untuk melarikan diri
j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesame penghuni maupun petugas
k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan instalasi listrik di kamar hunian
l. Menyebarkan ajaran sesat
m. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian serta penipuan

Dengan adanya jenis-jenis penjatuhan hukuman dengan beberapa golongan rendah, sedang hingga berat untuk narapidana maka adanya Sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013.[63]

Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari :

a. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
   1) Memberikan peringatan secara lisan
   2) Memberikan peringatan secara tertulis
b. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
   1) Memasukkan kedalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
   2) Menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sidang TPP (Tim

[63]Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara

Pengamat Masyarakat)

c. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
   1) Memasukkan ke dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
   2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Tim pengamat pemasyarakatan atau singkatan dari TPP ialah pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana sedang dalam proses tindakan disiplin. Adapun hukuman disiplin dapat dijatuhi Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari dan Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk narapidana yang di jatuhi hukuman tutupan sunyi dan jikalau menggulang kembali pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari. Adapun jenis-jenis pelanggaran keamanan dan ketertiban yang pernah dilakukan narapidana di lapas kelas II A Banda Aceh ialah :

a. Narapidana melarikan diri
b. Narapidana membuat keributan
c. Melanggar aturan
d. Mencoba melarikan diri
e. Berkelahi, menghasut serta memberontak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Surya Wirly selaku kepala bagian Bimkemaswat (Bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan) lapas kelas II A Banda Aceh bahwasanya setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan akan diproses di dalam lapas yang akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau sampai pada sel pengasingan. Kasus yang sering terjadi pada lapas adalah kasus terjadinya penggaran tata tertib pada lapas yang mana narapidana kurang antusias

terhadap pembinaan yang diberikan oleh lapas kepada tahanan terpidana yang mana hal tersebut dapat dilihat dari narapidana yang tidak mendengarkan bimbingan dari petugas lapas seperti narapidana yang sering meninggalkan sholat, bercanda ketika sedang membaca ayat suci al-Quran meskipun petugas sudah sering menegur akan tetapi dari sebagian mereka tidak menghiraukan teguran tersebut. Dengan demikian narapidana tersebut di jatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena telah melakukan pelanggaran tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.[64]

Dengan sistem pengawasan ini, penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana. Hanya saja sipir di harapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga tidak adanya narapidana yang melawan atau menyalahi aturan yang sudah ada pada lapas dengan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

[64]Wawancara dengan Bapak Surya Wirly (kasubsi bimkemaswat lapas kelas II A Banda Aceh), pada tanggal 25 september 2021

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Sistem pembinaan narapidana yang diterapkan pada lapas kelas II A Banda Aceh berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
   a. Pembinaan kepribadian yang berbentuk siraman rohani berupa kegiatan shalat berjamaah, pengajian kitab, pengajian al-Quran serta ilmu tajwid. Tausiah. Pembinaan kepribadian ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dan sadar akan kesalahan yang diperbuat di masa lalu sehingga tidak mengulangi kesalahan itu kembali.
   b. Pembinaan kemandirian berupa keterampilan bakat atau pelatihan kerja terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan watak dan latar belakang sesuai pendidikan mereka, dengan harapan apabila sudah bebas dari lapas mereka bisa membuka usaha sendiri. Pelatihan kerja tersebut seperti membuat kue, roti bakar kemudian disalurkan kesejumlah warung kopi dan *café* termasuk menerima pesanan dalam jumlah besar dari berbagai instansi pemerintah dan keuntungan dari kegiatan pelatihan kerja ini diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan yang ada pada lapas kelas II A Banda Aceh telah berjalan dengan baik tetapi belum segalanya maksimal.
2. Hambatan pelaksanaan pembinaan yang dialami pihak lapas ialah narapidana kurang berkeinginan dalam menjalankan pembinaan kepribadian yang ada pada lapas dalam melaksankan sholat lima waktu

AR-RANIRY

meskipun petugas lapas sudah sering mengingatkan masih ada narapidana tidak mendengarkannya.

3. Sanksi bagi narapidana yang melanggar tata tertib pada lapas terdapat pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Hal tersebut diberlakukan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan yang ada pada lapas, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk mendidik dan memperbaiki warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan tata tertib warga binaan pemasyarakatan.

B. Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan pembinaan terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Narapidana diharapkan untuk dapat merubah perilaku dan sikapnya menjadi lebih baik, bersemangat, dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan narapidana seperti pembinaan kemandirian maupun pembinaan kemandirian yang bisa memberikan bekal pengetahuan serta keterampilan ketika kembali ke masyarakat, sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun di tengah masyarakat.
2. Meningkatkan lagi proses pelaksanaan kepada warga binaan pemasyarakatan agar narapidana antusias dalam menjalankan kegiatan yang diberikan oleh lapas kepada narapidana.
3. Memberikan hukuman yang lebih sulit lagi kepada narapidana yang tidak mau mengikuti program pembinaan narapidana, yang ada pada lapas kelas II A Banda Aceh.

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Teras, 2008.

Ajat Rukajat, *penelitian pendekatan kualitatif qualitative reseach approach,*Yogyakarta: Depublish CV Budi Utama,2018.

Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : balai pustaka 2005.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1988.

Dr. Muhammad Ramdhan, SPd.., M.M. *Metode Penelitian* Cipta Media Nusantara, CMN, cetakan pertama, Surabaya. September 2021.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta:Rajawali Persada, 2014

Hendra Soetopo dan wanty Soemanto, *Pembinaan dan pengembangan kurikulum*, Jakarta : Bina Aksara,1982.

I Madee Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Kencana, 2016.

Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Lembaga permasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung*, Bandung.

Media Pustaka Phoenix, *Kamus besar bahasa Indonesia edisi baru*, Jakarta: pustaka phoenix 2002.

M. Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Muhammad Nazir, *Metode penelitian* Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004.

Soejono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cetakan ke 27, Bandung:anggota ikatan penerbit Indonesia, oktober 2019.

Noeng muhazir, *Metodologi keilmuan pradigma kualitatif, kuantitif dan mixed*, Ed V, Yogyakarta:Rake Serasin, 2007.

Prastowo Andi, *Memahami metode-metode penelitian*, Cetakan ke

III, Jogjakarta:perpustakaan nasional,2016.

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. *Metode Penelitian Kualitatif & Penelitian Gabungan* Edisi pertama, Kencana cetakan ke-4 Januari 2017.

Skripsi/Jurnal:

Ahmad Sutoyo, Perlakuan terhadap narapidana berkarakter transgender di lembaga pemasyarakatan kelas II A Sumbawa Besar, *Journal of Correctional Issues*. Vol. 2, No. 1, 2019.

Arif Wibawa, dkk, Pola komunikasi konselor dan narapidana, *Jurnal ASPIKOM*, Vol, 2 No.6.

Erina Suhestia Ningtyas dkk, Pelaksanaan program pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan sumber daya manusia, jurnal administrasi public (JAV), Vol 1, No. 6.

Hendra Fitrianto, pola pemberdayaan narapidana, *jurnal equilibrium pendidikan sosiologi*, Vol III no 2 2016.

Syaeful manan, pembinaan akhlak mulia melalui keteladanan dan pembiasaan, *jurnal pendidikan Agama Islam*, Volume 15 Nomor. 1. 2017.

Suwarto, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 2007,Vol. 25, Nomor. 2.

Subiharta, Moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan *Jurnal hukum dan peradilan*, Vol 4 No 32015.

Eren Buahatika, Upaya petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi stress pada narapidana di lapas perempuan Kelas II B Bengkulu, Skripsi, Bengkulu :IAIN Bengkulu,2019.

Maria Fautina Beata, Penempatan waria sebagai pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitas, Skripsi, Yogyakarta:universitas Atmajaya 2016.

M. Mizan Azrori Zain, pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi, Skripsi, jambi:Uin Sultan Thaha Saifuddin, 2020.

Muhammad Teguh, *Metode penelitian ekonomi, teori dan aplikasi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005

Otomo Bimantoro, Dampak *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinang bagi narapidana. (Skripsi, Jakarta: uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2021)

Riyan, Peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana penyalahgunaan narkotika menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 ditinjau dari *Fiqh Siyasah*, Skripsi, Lampung:universitas Uin Raden Intan 2019.

Rizky Kurnia Ramadani, pembinaankeagmaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Cilacap, Skripsi Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Purwokerto, 2017.

Surya Alam,kapabilitas petugas di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar: Skripsi, universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Taufik Hidayat, peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana kasus di lembaga pemasyarakatan purwokerto, Semarang : Skripsi, universitas negeri Semarang 2011.

Yusnidar, Metode Dakwah Terhadap Narapidana Cabang Rumah Tahanan Negara Jantho Di Lhoknga, Skripsi Program Studi S1Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN- AR-raniry Banda Aceh 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara.

UU 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY